LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 03	Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang :

- a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian mempunyai peranan penting dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta pembangunan daerah di segala bidang;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Negara Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2383) ;
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) Undang-Undang menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negri 04 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 22 tahun 2006 tentang Pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KOTA SAMARINDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Samarinda;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Nengara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. **Pemerintah Daerah adalah** Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 4. Walikota adalah Walikota Samarinda;
- 5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda;
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
- 7. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 8. **Peraturan Daerah** selanjutnya disebut Perda adalah peraturan Daerah Kota Samarinda;
- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat selanjutnya disingkat PD.BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah Kota Samarinda;
- 10. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda;
- 11. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda;
- 12. **Pegawai** adalah Pegawai PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda;
- 13. Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda selanjutnya disingkat RUPS adalah Pemegang Kekuasaan tertinggi yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham;
- 14. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
- 15. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka watu tertentu dengan pemberian bunga.
- 16. **Tabungan** adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak

- dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbanka.
- 17. Deposito atau yang sering juga disebut sebagai Deposito Berjangka adalah merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat dan dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

BABII

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Kantor Pusat PD.BPR berkedudukan di Daerah.
- (2) PD.BPR dapat mempunyai Kantor Cabang dan kantor dibawah Kantor Cabang dalam wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Walikota Samarinda.
- (3) Wilayah Kerja PD.BPR meliputi Wilayah Hukum Daerah.

BAB III

TUGAS DAN USAHA

Pasal 3

PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di Bidang Keuangan/Perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku.

Kegiatan usaha PD.BPR meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
- b. Memberikan Kredit dan melakukan pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil, pedagang bakulan dan Masyarakat Umum.

BAB IV SAHAM - SAHAM

Pasal 5

Yang berhak sebagai pemegang saham adalah Pemerintah Daerah dan pihak lain yang telah disetujui oleh Walikota.

Pasal 6

Ketentuan tentang daftar saham, pemindah tanganan saham dan duplikasi saham diatur dengan peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V DIREKSI

- (1) PD. BPR dipimpin oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Direksi dan salah seorang Direktur ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (3) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD.BPR.

- (4) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR.
- (5) Antar sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada PD.BPR atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum dan Khusus Anggota Direksi

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum untuk diangkat menjadi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Republik Indonesia
 - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan Khusus untuk diangkat menjadi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) dibidang ekonomi keuangan atau hukum.
- b. Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan atau perkreditan dan memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi.
- c. Calon Anggota Direksi yang belum berpengalaman di bidang operasional perbankan wajib mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan pada PD.BPR di bidang pendanaan dan / atau perkreditan dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi
- d. Usia belum melampaui 56 (lima puluh enam) tahun.

Bagian Kedua Pengangkatan Direksi

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota dengan masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.
- (2) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Bank Indonesia.
- (3) Setiap permohonan pertimbangan pengangkatan Anggota Direksi disampaikan lengkap kepada Bank Indonesia, dengan dilampirkan keterangan /identitas dari calon Direksi yang bersangkutan berupa:

- a. Surat Keterangan Walikota tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- b. Surat Keterangan Lolos Butuh dari Instansi atau Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD BPR.
- c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
- d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4)Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Walikota setelah menerima pertimbangan dari Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi

- (1) Sebelum Anggota Direksi menjalankan tugas berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang pengangkatan terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan.
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan kepada Bank Indonesia, serta instansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Wewenang Direksi

Pasal 11

Direksi mempunyai wewenang:

- a. Mengurus kekayaan PD.BPR sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan kenaikan gaji berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD.BPR dengan persetujuan Walikota setelah mendengar usulan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Kedudukan Direksi

Pasal 12

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari pegawai PD.BPR diatur dalam Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Mewakili PD.BPR didalam maupun diluar pengadilan.
- (3) Apabila dipandang perlu Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini kepada seseorang atau beberapa orang karyawan PD.BPR, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 13

Direksi berdasarkan persetujuan Walikota atas usul Dewan Pengawas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang barang inventaris milik PD.BPR, Termasuk aset yang telah habis masa penyusutannya.
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD.BPR.

Bagian Keempat Pemberhentian Direksi

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir.
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR.
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 15

- (1) Walikota memberhentikan sementara Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan tersebut dalam pasal 14 ayat (2) huruf b, c, dan d atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara tersebut pada ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan alasan yang menyebabkan tindakan itu.

Pasal 16

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh

- Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dan gaji segala tunjangan dan pendapatan lain di PD.BPR di hentikan sambil menunggu proses hukum berjalan.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana dan terbukti bersalah serta mendapat kepastian/ketetapan hukum oleh pengadilan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Walikota tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini Walikota belum mengambil keputusan terhadap

permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah audit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lama bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang, salah satu ditunjuk sebagai Ketua.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Bagian kesatu Persyaratan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - d. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD.BPR.
- (3) Antara sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil Sumpah Jabatan oleh Walikota.
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan kepada Bank Indonesia, serta instansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tugas Dewan Pengawas

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD.BPR.

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD.BPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu
- (4)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD.BPR.

Bagian Ketiga Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD.BPR.
- b. Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD.BPR.
- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD.BPR.
- d. Pembinaan dan pengembangan PD.BPR.

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD.BPR kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- b. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan dari Walikota.
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD.BPR.
- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD.BPR.
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota.
- f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Bagian Keempat Tugas Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Ketua Dewan Pegawas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas.
 - b. Menyusun semua program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota.
 - c. Memimpin rapat Dewan Pengawas.
 - d. Membina dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas.

- (4) Aggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada PD.BPR atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD.BPR.
- (6) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD.BPR yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap BPR.
- (7) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR.
- (8) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPR.

Bagian Kelima Pemberhentian Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. Permintaan sendiri .
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR.
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Walikota memberhentikan sementara Ketua dan atau Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan tersebut Pasal 29 ayat (2) huruf b, c dan d.
- (2) Pemberhentian sementara tersebut ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada Aggota Dewan Pengawas yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 30

(1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota/RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

BAB VII PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

- (1) Pengangkatan pegawai PD. BPR harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan:
 - d. Dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. Lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi:
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerja sama;
 - e. Kerajinan; dan
 - f. Kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaiman dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 33

- (1) Mantan pegawai PD. BPR Daerah yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapakan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas / Dewan Komosaris.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 34

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi:

a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1;b. Pegawai Dasar Muda I : Gol A Ruang 2;

c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;

d. Pegawai Dasar I : Gol A Ruang 4;

e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1; f. Pelaksana Muda I : Gol B Ruang 2; g. Pelaksana : Gol B Ruang 3; h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4; i. Staf Muda : Gol C Ruang 1; Staf Muda I : Gol C Ruang 2; : Gol C Ruang 3: k. Staf Staf I : Gol C Ruang 4; m. Staf Madya : Gol D Ruang 1; n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2; o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan p. Staf Utama : Gol D Ruang 4:

Pasal 35

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut:

- a. Berijasah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. Berijasah Sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. Berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. Berijasah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. Berijasah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. Berijasah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kenaikan pangkat regular;

- b. Kenaikan pangkat pilihan;
- c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
- d. Kenaikan pangkat istimewa;
- e. Kenaikan pangkat pengabdian; dan
- f. Kenaikan pangkat anumerta.

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat reguler yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut:
 - a. Berijasah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. Berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. Berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. Berijasah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. Berijasah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. Berijasah S-2 dimulai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 38

(1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar sekolah Lanjutan Tingkat atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda

- golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijasah Sarjana Muda / D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila :
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama l (satu) tahun terakhir.

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila;
 - a. Paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. Paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD. BPR; dan
 - b. Paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 42

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD. BPR.

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dinaikkan pangkat lebih tinggi apabila :
 - a. Menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. Masih dalam batas jenjanng pangkat yang ditentukan untuk pegawai bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD. BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat jabatan.

Pasal 44

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 45

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir

Bagian Keempat

Hak-hak dan Penghasilan

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Daerah.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD. BPR.

Pasal 47

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PD. BPR dapat mengacu pada prinsipprinsip skala gaji Pegawai Negri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD. BPR.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena halangan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan PD. BPR.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD. BPR.

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD.BPR Daerah atau iuran pegawai PD. BPR yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80 % dari gaji pokok.

- (1) Pegawai yang beristri / bersuami diberikan tunjangan istri / suami paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan PD. BPR.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan Kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 54

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan;
 - c. Tunjungan kemahalan ; dan
 - d. Tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 55

(1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.

(2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 56

Dewan Pengawas / Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PD. BPR membayar pajak penghasilan atas beban PD. BPR.

Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan

Pasal 57

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian / penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD. BPR secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PD. BPR.
- (3) Pemberian jasa pengabdian / penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian keenam Bantuan dan Penghargaan

Pasal 59

Setiap pegawai wajib:

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PD. BPR diatas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. Memegang teguh rahasia PD. BPR dan rahasia jabatan; dan
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD. BPR dan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keutungan untuk diri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD. BPR;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik BPR Daerah dan atau Negara; dan
- d. Memberikan keterangan tetulis atau lisan mengenai rahasia PD. BPR kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh

Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 61

(1) Pegawai PD. BPR dapat dikenakan hukuman disiplin.

- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai BPR Daerah sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukkuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pegawai PD. BPR diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukantindakan yang merugikan PD. BPR atau kejahatan / tindak pidana.

Pasal 63

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 64

(1) Dalam hal hasil penyidikan / pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

- tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperolah pensiun;
 - Kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. Permintaan sendiri; dan
- e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 66

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. Melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan.
- b. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. Dihukum karena melakukan penyelewengan idiologi negara; dan
- d. Penyelewengan di bidang keuangan.

Bagian Kedelapan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 67

- PD.BPR mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD.BPR merupakan Kekayaan PD.BPR yang dipisahkan.
- (2)Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD.BPR;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan ;
- (3) PD.BPR mengusahakan dana tersebut dalam ayat (1) pasal ini agar mencapai jumlah harga tunai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pegawai PD.BPR Kota Samarinda dan wajib menjaga supaya jumlah harga itu tidak berkurang.
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 68

(1) Selambat-selambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku, Direksi menyampikan kepada Dewan Pengawas Rencana Kerja dan Anggaran PD.BPR untuk disahkan.

- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak menemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran tahunan PD.BPR tersebut berlaku.
- (3) Tiap perubahan atas Rencana Kerja dan Anggaran tahunan PD.BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4)Anggaran Rencana Kerja tahunan PD.BPR yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota dan Bank Indonesia.

BAB IX TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

- (1) Tahun buku PD.BPR adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Negara atau Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas.
- (3) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD.BPR untuk disampaikan kepada Walikota, Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.
- (4)Direksi wajib mengumumkan perhitungan tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD.BPR.
- (5) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan perhitungan tahunan PD.BPR diatur sesuai dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

(1) Laba bersih setelah dipotong pajak yang t pembagiannya ditetapkan sebagai berikut	
a. Deviden untuk pemegang saham	50 %
b. Cadangan Umum	15 %
c. Cadangan Tujuan	15 %
d. Dana Kesejahteraan	10 %

- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Kota Samarinda berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta untuk perumahan pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (4) Pengunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.

TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 71

- (1) Direktur Utama dan atau Direktur dalam kedudukan sebagai Anggota Direksi serta semua Pegawai PD.BPR yang karena tindakantindakan hukum, Peraturan atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD.BPR diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri/Daerah bukan Bendaharawan berlaku sepenuhnya bagi Anggota Direksi dan Pegawai PD.BPR.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 72

- (1) PD.BPR dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan lainnya dalam usaha peningkatan Modal, Manajemen, Sumber Daya Manusia Perbankan dan lain-lain.
- (2) Tata tertib dan tata cara melakukan kerjasama antar PD.BPR dengan Lembaga Keuangan / Perbankan lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen sumber daya manusia perbankan dan lain-lainya dengan Persetujuan Dewan Pengawas dan diketahui oleh Walikota.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 73

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap PD.BPR dalam rangka meningkatkan sumber daya guna dan hasil guna PD.BPR sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.

- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan umum sebagimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri.
- (3) Bank Indonesia melakukan Pembinaan dan Pengawasan tehnis Perbankan terhadap PD. BPR.
- (4) Walikota melakukan pembinaan tehnis administrasi yang dalam hal ini dibantu oleh Sekretaris Daerah, Bappeda Kota Samarinda, Bagian Perekonomian sebagai sekretariat Dewan Pengawas, Bank Indonesia dan Inspektorat Kota Samarinda.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 74

- (1) Pembubaran setiap PD.BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku selelah mendapat pengesahan dari penjabat yang berwenang, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota menunjuk panitia Pembubaran PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Dalam hal PD.BPR dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta PD. BPR.
- (4)Pertanggung jawaban pembubaran setiap PD.BPR oleh Panitia Pembubaran disampaikan kepada Walikota yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Panitia Pembubaran.

Pasal 75

(1) Walikota menyelesaikan kekaryaan Direksi dan Pegawai PD.BPR yang dibubarkan.

(2) Pembubaran PD.BPR dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Otonomi Daerah dan Bank Indonesia.

BAB XV PERATURAN PERALIHAN

Pasal 76

Pelaksanaan penghasilan harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan Honorarium Gaji Direksi dan seluruh Pegawai serta Tenaga Kerja tidak boleh melebihi jumlah 30 % (tiga puluh perseratus) dari total Pendapatan atau 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran yang lalu.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2004 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

> Disahkan di Samarinda pada tanggal 25 Januari 2011

WALIKOTASAMARINDA

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda Pada pada tanggal 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H.M. FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 03